

Kewajiban dan Hak Narapidana Lansia Hasil Implementasi dari Permenkumham No 32 Tahun 2018

Mitro Subroto¹, Muhammad Baihaki Azis²

^{1,2} Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail: subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Penelitian mengenai kewajiban dan hak narapidana lansia hasil Implementasi dari Permenkumham No 32 Tahun 2018 ini membahas tentang kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh narapidana lansia saat berada dalam lapas, selain itu, petugas juga perlu memenuhi hak-hak apa saja yang wajib diberikan kepada narapidana untuk memastikan narapidana lansia ini Sejahtera sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode normative yang mana Permenkumham No 32 Tahun 2018 sebagai landasan dalam penelitian ini, selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan karena seluruh data dalam penelitian didapat melalui studi pustaka, mulai dari jurnal, website, buku, dan lainnya

Kata kunci: *Lansia, Lapas, Narapidana, Permenkumham*

Abstract

This research on the obligations and rights of elderly prisoners as a result of the Implementation of Permenkumham No. 32 of 2018 discusses what obligations must be fulfilled by elderly prisoners while in prison, besides that, officers also need to fulfill what rights must be given to prisoners to ensure that these elderly prisoners are prosperous in accordance with human rights. This research uses a normative method in which Permenkumham No. 32 of 2018 is the basis for this research, in addition, this research also uses a literature study method because all data in the research is obtained through literature studies, ranging from journals, websites, books, and others.

Keywords : *Elderly, Prison, Prisoners, Permenkumham*

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, wajib hukumnya bagi setiap warga negara memenuhi setiap peraturan yang berlaku di negeri ini. Apabila didapati warga negara yang melakukan pelanggaran hukum, maka akan mendapat ganjaran sesuai dengan jenis dan tingkat kejahatannya. Bagi masyarakat yang melakukan tindakan kejahatan, maka akan mendapatkan hukuman dengan ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. Menurut Akbar & Subroto 2023 (dalam Bahar & Subroto, 2023) bahwa Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam mengawasi, mengelola, dan memfasilitasi narapidana yang menjalani hukuman penjara atau tahanan sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak hanya dihuni oleh satu golongan saja. Tetapi, dihuni oleh berbagai golongan masyarakat, usia, tak pandang anak, muda, tua, baik itu anak pejabat, pengusaha, petani, dan sebagainya. Lapas menjadi tempat bagi siapa saja yang melakukan kejahatan, di tempat ini, para penghuni lapas yang disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) akan dibimbing oleh petugas untuk menjadi manusia lebih baik, bermartabat, juga dibekali dengan bidang-bidang ilmu tertentu sebagai bekal para warga binaan ini ketika sudah keluar dari lapas. Dalam lapas, warga binaan harus memenuhi kewajibannya sebagai tahanan, begitu pula dengan petugas, harus memenuhi hak warga binaan sebagai orang yang ditahan, misalnya memastikan kebutuhan makan para warga binaan cukup, alat bersih, kesehatan, dan memastikan para warga binaan sehat hingga bisa bebas dan berkumpul dengan keluarganya.

Meski menjadi tahanan, petugas dan pemerintah wajib hukumnya memenuhi Hak Asasi setiap warga binaan. Salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar para penghuni lapas. Dalam memenuhi hak warga binaan, terdapat perbedaan antara pemenuhan hak warga binaan dewasa dengan warga binaan lansia. Hal ini karena terdapat perbedaan kebutuhan antara kedua golongan. Diketahui, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan hukuman mulai dari tiga tahun hingga seumur hidup, tergantung pada tingkat pelanggaran kejahatan mereka. Saat menerima hukuman, ditemukan banyak narapidana lanjut usia yang harus menjalani masa tua mereka di dalam penjara. Penjara sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka. Meskipun peran mereka di sini adalah sebagai narapidana, petugas juga harus ingat bahwa mereka adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan hak asasi manusia dan perlu perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia. Hal ini karena tingkat kekuatan dan energi narapidana usia renta yang sudah berkurang dibandingkan saat mereka masih muda (Pradipta et al., 2020).

Berdasarkan data ditjenpas.go.id jumlah tahanan dewasa hingga lanjut usia di Indonesia per September 2024 ini mencapai 23,631 tahanan, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu jumlah tahanan dewasa mencapai 24.104. Di tahun 2021, Indonesia mengalami peningkatan jumlah narapidana lansia pada tahun 2001. Berdasarkan data yang diambil dari Sistem Database Pemasyarakatan pada tahun 2021, populasi narapidana lanjut usia di Indonesia berjumlah 4.408 orang, atau 5,5% dari 238.000 total narapidana di Indonesia. Lapas/Rutan semakin prihatin dengan meningkatnya jumlah narapidana lansia, dan hal ini mendorong adanya penekanan baru pada inisiatif rehabilitasi narapidana (Bahar & Subroto, 2023).

Tingginya jumlah narapidana lansia di tahanan tersebut menjadi perhatian, sehingga munculah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 tahun 2018. Empat poin penting dari peraturan ini adalah untuk memberikan keadilan, memulihkan fungsi sosial, menjaga dan meningkatkan kesehatan, serta menjamin keamanan dan keselamatan narapidana lanjut usia, menurut penjelasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya memberikan perawatan khusus yang tepat bagi narapidana lansia Rahmawati 2023 (dalam Bahar & Subroto, 2023)

METODE

Penelitian mengenai Hak dan Kewajiban Narapidana Lansia Hasil dari Impelemntasi Permenkumham No 32 Tahun 2018 ini menggunakan metode penelitian normative. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang- undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). (Muhaimin, 2020). Sehingga, berdasarkan dari definisi tersebut, metode penelitian normative merupakan metode yang fokus menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam penelitian.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang peneliti sedang lakukan yang mana mengkaji dasar atau poin dalam Permenkumham No 32 Tahun 2018 dan melihat bagaimana implementasi peraturan ini di lapangan secara nyata. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode studi kepustakaan yang mana akan banyak data melalui buku, jurnal, website, serta penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti permasalahan yang sama dengan peneliti. Teknik utama dalam pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan berbagai informasi, baik dari buku, website, jurnal, maupun fakta yang ada dalam masyarakat sosial dan lembaga pemasyarakatan. Terdapat beberapa sumber terdahulu yang sudah dihimpun oleh peneliti yang menjadi acuan dan sumber data dalam penelitian ini.

Peneliti berupaya untuk menekankan pentingnya bimbingan sosial-pribadi bagi narapidana, terutama yang berusia lanjut dalam penelitian ini. Diharapkan para narapidana lansia akan diberikan program pembinaan dan pendampingan untuk membantu mereka mendapatkan kembali identitas mereka, mengurangi stres, dan mempelajari perilaku adaptif untuk semua skenario potensial yang mungkin muncul selama masa hukuman dan setelah mereka dibebaskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Narapidana Lansia Berdasarkan Permenkumham No 32 Tahun 2018

Permenkumham No 32 Tahun 2018 membahas tentang hak dan kewajiban yang diterima oleh Narapidana lansia, mulai dari Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Selain memenuhi hak narapidana, narapidana wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga binaan. Salah satu kewajiban narapidana yang paling utama adalah mentaati segala peraturan dalam Lapas, narapidana lansia wajib mengikuti dan mentaati segala peraturan yang ada dalam lapas. Sebenarnya, mentaati peraturan ini tidak hanya berlaku bagi narapidana lansia saja, tetapi juga oleh seluruh narapidana.

Beberapa peraturan dalam lembaga pemasyarakatan yang perlu ditaati seperti mematuhi seluruh tata tertib dalam lembaga pemasyarakatan, mengikuti segala proses pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh petugas lapas, jangan membuat kerusuhan dalam lapas, dan hal-hal yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

Hak Narapidana Lansia

Narapidana lansia memiliki hak yang berbeda dari narapidana lainnya, peraturan ini diatur dalam Permenkumham No 32 Tahun 2018. Yang mana tujuan diberlakukannya Peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Narapidana lansia. Sesuai dengan Permenkumham No 32 Tahun 2018 pasal 1 ayat 2 bahwa Perlakuan Khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya (Indonesia, 2018).

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Permenkumham No 32 Tahun 2018 bahwa Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan Tahanan atau Narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial (Indonesia, 2018).

Beberapa hak yang harus dipenuhi petugas kepada narapidana lansia berdasarkan pasal 3 ayat 1 Permenkumham No 32 Tahun 2018 adalah; a. pemberian bantuan akses keadilan; b. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial; c. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan d. perlindungan keamanan dan keselamatan.

1. Pemberian Bantuan Akses Keadilan

Pemberian bantuan keadilan kepada narapidana lansia yang utama adalah dengan memastikan tersedianya akses terhadap bantuan hukum bagi mereka. Hal ini menjadi komponen penting untuk memastikan hak-hak para lansia terjaga dengan baik dalam lapas maupun rutan. Diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan oleh petugas untuk membuat sistem peradilan lebih mudah bagi narapidana lanjut usia dalam upaya menavigasi, memberikan akses yang sama dan menjamin peradilan yang adil terhadap mereka. Dalam konteks Lapas/Rutan, kesejahteraan dan hak-hak hukum narapidana lanjut usia bisa memperoleh manfaat yang efektif dan kemudahan akses terhadap keadilan salah satunya adalah menyediakan bantuan hukum jika dibutuhkan. Pemberian bantuan hukum ini sesuai dengan Permenkumham No 32 Tahun 2018 ayat 1 pasal 4 yaitu Pemberian bantuan dalam mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dalam bentuk: a. fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum; b. pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum; c. fasilitasi dan pendampingan untuk terhubung dengan organisasi bantuan hukum; d. pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum; dan e. mencari penjamin dan/atau pendamping;

Pemenuhan hak keadilan narapidana lansia selain memberikan bantuan-bantuan berupa penegak hukum, lapas juga perlu menyediakan hal dasar yang dibutuhkan oleh narapidana lansia, salah satunya adalah menyediakan layanan komunikasi seperti wartel dan video call. Layanan ini dijalankan setiap hari Senin sampai Sabtu dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemberian fasilitas wartel dan video call ini memiliki tujuan utama untuk memberikan ruang bagi narapidana dalam menjalin komunikasi dengan keluarga mereka, terutama anak dan cucu. Keberadaan komunikasi ini tidak hanya bersifat teknis, namun juga memiliki dampak psikologis yang signifikan. Momen berkomunikasi ini memungkinkan

narapidana untuk tetap terhubung dengan keluarga, mengurangi rasa isolasi, dan menciptakan ikatan emosional yang dapat menjadi faktor positif dalam proses pembinaan (Wardana & Subroto, 2023).

2. Pemulihan dan Pengembangan Fungsi Sosial

Narapidana lanjut usia wajib mendapatkan pemulihan dan pengembangan fungsi ketika berada di dalam penjara. Pemulihan ini diberikan karena lansia sifatnya cepat mengalami penurunan kesehatan sehingga petugas perlu mengupayakan pemulihan agar para narapidana lansia ini tidak langsung drop. Selain itu, petugas juga perlu mengembangkan fungsi sosial mereka dengan cara melibatkan para lansia ini setiap kali lapas melaksanakan suatu kegiatan. Pembinaan narapidana lanjut usia seringkali menekankan pada aspek kesehatan fisik dan mental. Ini termasuk pelayanan kesehatan yang memadai, penanganan penyakit kronis, serta program kebugaran yang disesuaikan dengan kondisi fisik mereka. Program pembinaan juga dapat mencakup aktivitas pendidikan dan pelatihan yang dapat memberikan stimulasi intelektual dan meningkatkan keterampilan mereka. Meskipun berada di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana lanjut usia tetap diberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang Wulandari 2023 (dalam Wardana & Subroto, 2023).

Meski demikian, pembinaan narapidana tidak hanya fokus terhadap fisik saja, tetapi petugas juga perlu memberikan pembinaan terhadap mental dan spiritual narapidana. Karena lansia rentan stress, petugas perlu menyediakan psikolog dalam lapas sebagai pendamping narapidana lansia. Sesuai dengan Permenkumham No 32 Tahun 2018 pasal 5 ayat 1 bahwa Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dalam bentuk: a. optimalisasi program mental dan spiritual; b. pelaksanaan program rekreasi; dan c. pemberian dukungan melalui program pra bebas.

Sesuai dengan peraturan tersebut, petugas juga perlu memikirkan berbagai cara agar para narapidana lansia ini tidak gampang stress, salah satunya adalah dengan melaksanakan olahraga rutin kepada para lansia, memberikan stress relief, dan dukungan-dukungan dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh narapidana.

3. Pemeliharaan dan Peningkatan Derajat Kesehatan

Untuk memberikan kesejahteraan kepada narapidana lansia, petugas perlu memastikan bahwa para lansia ini terpelihara dalam lapas, tentunya juga dengan memastikan bahwa kesehatan para lansia meningkat selama dirinya berada dalam lapas. Narapidana lansia, seringkali memiliki masalah kesehatan yang lebih rumit dibandingkan golongan narapidana lainnya, sehingga, petugas perlu memastikan untuk dapat memenuhi kebutuhan medis dan kesehatan mental mereka melalui program-program kesehatan khusus lansia, baik yang ada dalam lapas, maupun diluar lapas. Salah satu yang utama untuk memastikan perawatan kesehatan lansia adalah memastikan perawatan kesehatan rutin di penjara yang dapat mencakup pemeriksaan fisik, pemantauan kondisi, dan manajemen penyakit kronis. Setiap tahanan lansia dapat memperoleh terapi yang disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan masing-masing oleh staf medis yang berkualifikasi, termasuk penanganan gangguan umum yang berkaitan dengan usia termasuk diabetes, tekanan darah tinggi, dan lainnya.

Pasal 6 ayat 1 Permenkumham No 32 Tahun 2018 bahwa Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk: a. penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan lanjut usia; b. pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik; c. pemberian perawatan paliatif; d. pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan e. pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.

Memberikan bimbingan tentang makan seimbang, menjaga kebersihan diri dengan baik, dan gaya hidup sehat, selain itu melakukan latihan fisik ringan dinilai dapat membantu para tahanan lansia untuk tetap sehat secara mental dan fisik.

4. Perlindungan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 7 ayat 1 Permenkumham No 32 Tahun 2018 membahas tentang perlindungan keamanan dan keselamatan narapidana lansia, diantara yang perlu diperhatikan oleh petugas bahwa: a. pemisahan dalam kamar hunian khusus; dan b. penggunaan sarana standar keamanan yang minimal.

Untuk menciptakan keamanan dalam lapas lansia, petugas lapas perlu untuk menjaga suasana aman dan bebas dari ancaman terhadap keselamatan narapidana. Selain itu, perlu juga menjaga keamanan tahanan lansia dari bahaya fisik dan pelecehan hingga menghindari perselisihan di antara para narapidana. Petugas keamanan perlu menegakkan peraturan yang ketat untuk memantau dan mengontrol situasi dalam lapas lansia. Suasana yang aman dapat dibangun dengan bantuan inspeksi rutin, pengawasan yang ketat terhadap area penahanan, dan manajemen ahli dalam menghadapi bahaya.

Pemisahan kamar hunian lansia ini diperlukan untuk meminimalisir bahkan mencegah perselisihan antar lansia, yang mana jika kamar hunian narapidana terlalu sesak atau over crowded, hal ini dapat berdampak pada terjadinya kerusakan dan permasalahan-permasalahan lainnya yang bisa saja dialami oleh para narapidana lansia, termasuk dengan kurangnya tingkat kesehatan karena kamar hunian narapidana yang tidak layak. Menggunakan standar keamanan dalam lapas, misalnya menyiapkan CCTV disetiap sudut lapas, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh narapidana lansia dapat terpantau oleh petugas, menjaga lapas dari serangan, baik dari serangan internal lapas itu sendiri, maupun serangan dari pihak eksternal

SIMPULAN

Sebagai negara hukum, setiap warga negara wajib mematuhi hukum yang berlaku, melakukan pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kejahatannya. Narapidana, termasuk yang berusia lanjut, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjalani hukuman dengan bimbingan agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun menjalani hukuman, hak asasi narapidana, terutama narapidana lanjut usia, tetap harus dipenuhi, pemberian hak dan perlakuan khusus bagi narapidanan lansia perlu diberlakukan untuk memenuhi kesejahteraan warga binaan lansia ini. Apalagi mengingat kebutuhan lansia tentu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan narapidana biasa, mulai dari membutuhkan pelayanan kesehatan yang khusus, penjagaan kesehatan, pemberian hak-hak dasar, dan tentunya memastikan keamanan narapidana lansia tersebut hingga akhirnya mereka bisa bebas dan berkumpul dengan keluarga. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2018, yang menekankan pentingnya perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, akses keadilan, pemulihan fungsi sosial, serta peningkatan kesehatan dan keselamatan mereka menjadi poin penting yang tak luput dalam pembahasan. Standarisasi kesehatan dan keamanan lansia berbeda dengan narapidana lain, sehingga terdapat peraturan khusus yang membahas mengenai perihal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, A., & Subroto, M. (2023). Meningkatkan Kualitas Hidup Narapidana Lansia: Implementasi Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19547>
- Indonesia, M. H. D. H. A. M. R. (2018). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia*. 1518, 1–8.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum Empiris*.
- Pradipta, I. W. D. A., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. (2020). Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 209–214. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1890.209-214>
- Wardana, V. Z., & Subroto, M. (2023). Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Lanjut Usia Melalui Pemenuhan Haknya di Lembaga Pemasyarakatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7641–7654